

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM, PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN KUDUS DAN
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
CABANG KUDUS TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi modal dasar sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus dan modal daerah sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah serta guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu menambah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kudus Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 67);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 174);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 178);`

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 25);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN KUDUS DAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG KUDUS TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Kudus.
3. Penyertaan Modal adalah penempatan/penanaman kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kudus.
4. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus.
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus.
6. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah adalah Bank milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

Pasal 2

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kudus pada Tahun Anggaran 2015 diberikan kepada :

- a. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
- b. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah); dan
- c. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kudus sebesar Rp. 5.534.000.000,00 (lima milyar lima ratus tiga puluh empat juta rupiah).

Pasal 3

Dengan adanya penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten kepada :

- a. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :
 - Penyertaan Modal sampai : Rp. 21.819.499.673,00 dengan Tahun 2014
 - Penyertaan Modal Tahun : Rp. 7.500.000.000,00 2015
 - Jumlah Penyertaan Modal : Rp 29.319.499.673,00
- b. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :
 - Penyertaan Modal sampai : Rp. 5.700.000.000,00,- dengan Tahun 2014
 - Penyertaan Modal Tahun : Rp. 800.000.000,00 2015
 - Jumlah Penyertaan Modal : Rp. 6.500.000.000,00
- c. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kudus adalah sebagai berikut :
 - Penyertaan Modal sampai : Rp. 10.817.140.000,00 dengan Tahun 2014
 - Penyertaan Modal Tahun : Rp. 5.534.000.000,00 2015
 - Jumlah Penyertaan Modal : Rp. 16.351.140.000,00

Pasal 4

Direktur Perusahaan Daerah Air Minum, Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar dan Pemimpin Cabang Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kudus bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dan pemanfaatan dana, serta melaporkan kepada Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2015 NOMOR